

Kebijakan Anggaran Pangan Berbasis Konstitusi Pangan

Herawan Sauni¹, Sonia Ivana Barus², Putra Perdana Ahmad Saifulloh^{3*}, Esther Masri⁴

^{1,2,3*} Universitas Bengkulu

⁴ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: putrappas@unib.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3267>

Received:
05-12-2024

Revised:
09-12-2024

Accepted:
18-12-2024

Abstract: *The food security budget anomaly occurs because there is no standard for Food Security in the Food Regulation. Unlike the education budget in the State Budget, at least 20 percent of the State Budget must be budgeted to meet the needs of national education. The author concludes that the urgency of the food security budget is for equalizing productivity increases, so that production capacity can increase. so that food security is maintained and the distribution of the harvest is more even. So that this will have the potential for a positive impact on food security. To ensure that the budget arrangement remains in accordance with its designation, a review of the budget plan before it is implemented is still needed so that the spending review can be more accurate. The main focus of the spending review is for budget efficiency. The spending review clearly states the figures that must be saved because there are budget inefficiencies. Therefore, the inefficiency figures produced by the spending review can be used as a reference in preparing the budget. In the future, this increasingly good budget arrangement needs to be followed by effective implementation. In this case, of course, concrete coordination and synergy are needed between related parties, especially between the government at the central and district/city levels. This synergy needs to be continuously built and strengthened in sustainable national development.*

Keywords: *Budget, Food, Food Constitution.*

Abstrak

Anomali anggaran ketahanan pangan terjadi karena dalam Regulasi Pangan tidak ada standar baku tentang Ketahanan Pangan. Berbeda dengan anggaran pendidikan dalam APBN wajib dianggarkan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Penulis berkesimpulan urgensinya anggaran ketahanan pangan untuk pemerataan peningkatan produktivitas, sehingga kapasitas produksi dapat meningkat. sehingga ketahanan pangan tetap terjaga dan distribusi panen lebih merata. Sehingga hal tersebut akan memberikan potensi dampak positif dalam ketahanan pangan. Untuk menjaga agar penataan anggaran tetap sesuai dengan peruntukannya, maka *review* rencana anggaran sebelum dilaksanakan tetap diperlukan agar *spending review* bisa lebih akurat. Fokus utama *spending review* adalah untuk efisiensi anggaran. *Spending review* secara lugas menyebut angka yang harus dihemat karena terdapat inefisiensi anggaran. Oleh karena itu, angka inefisiensi yang dihasilkan *spending review* dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran. Ke depan, penataan anggaran yang sudah semakin baik ini perlu diikuti oleh implementasi yang efektif. Dalam hal ini tentu

License:
Copyright (c)
2024 Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



diperlukan koordinasi dan sinergi yang konkrit antarpihak terkait, terutama antara pemerintah di tingkat pusat dan kabupaten/kota. Sinergitas ini perlu terus dibangun dan dimantapkan dalam pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Anggaran, Pangan, Konstitusi Pangan.

PENDAHULUAN

Pangan merupakan merupakan produk pertanian terpenting. Sejak awal mula manusia melakukan usaha tani guna memenuhi kebutuhan pokoknya yang paling primer itu. Bahkan pada tingkat ketatanegaraan urusan pangan ini dapat menentukan hidup matinya suatu negara. Contoh klasik adalah nasib Uni Soviet. Sejarah mencatat negara tersebut bubar karena embargo pangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sebaliknya Kuba berhasil bertahan karena mampu memberi makan yang higienis bagi rakyatnya tanpa perlu impor pangan. Untuk itu permasalahan pangan sangat bermakna bagi kehidupan manusia. Atas dasar itu, tidak berlebihan apabila hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Eksistensi manusia sangat ditentukan oleh pasokan pangan bagi manusia. Pasokan pangan sangat menentukan hidup matinya manusia itu sendiri. Dengan demikian, pangan bukanlah merupakan suatu komoditas dagang semata. Pangan merupakan bagian dari HAM. Oleh karena itu bagi manusia adalah hak dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi, menjamin dan melindungi.¹ Dalam rezim HAM, hak atas pangan ditempatkan dalam rezim hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) yang disebut juga *positive rights*, mengingat hak ekosob tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan campur tangan pemerintah untuk terlibat aktif dalam pemenuhannya.² Sejalan dengan tujuan berdirinya negara sebagaimana dikatakan John Locke, yaitu memberikan perlindungan perlindungan HAM bagi rakyatnya.³

Dari perspektif konstitusi, perlindungan HAM bisa dilihat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut menandakan Indonesia sebagai negara

¹ Koerniatmanto Soetaprawiro, *Hukum Agribisnis Dan Agroindustri: Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Atas Produk-Produk Pertanian (Buku 2)* (Bandung: UNPAR Press, 2016), 5-6.

² Oly Viana Agustine dan Muhammad Reza Winata, *Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya: Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusional* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020).

³ Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), 57.

welfare state.⁴ Peran pokok Pemerintah pada negara *welfare state* adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.⁵ Implikasi dianutnya *welfare state* dalam konstitusi berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik, melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat.⁶ Dalam batang tubuh UUD 1945 harus diakui memang belum ada jaminan eksplisit mengenai hak atas pangan. Akan tetapi, secara implisit jaminan hak atas pangan bisa dilihat dalam dua Pasal dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28C Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945. Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”. Adapun Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 berbunyi: “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”. R. Herlambang Perdana Wiratraman menyatakan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 merupakan kunci untuk melihat tanggung jawab konstitusional yang harus dilakukan Pemerintah untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan HAM di Indonesia.⁷

Dalam perspektif HAM Indonesia sebagai negara memikul tanggung jawab untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia⁸ atas pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun Indonesia ternyata masih menghadapi berbagai persoalan untuk merealisasikan hak atas pangan tersebut. The State of Food Security and Nutrition In The World melihat fakta memprihatinkan kondisi masyarakat Indonesia terkait pangan, yaitu: **pertama**, 7,9% populasi di Indonesia menderita kelaparan sampai dengan tahun 2016. **Kedua**, adanya kesenjangan regional berhubungan dengan kerawanan pangan dan gizi buruk. Menurut Kementerian Kesehatan prevalensi *stunting* di Indonesia melebihi 40% di dua Provinsi. Bahkan pada tahun 2013, 15 Provinsi melaporkan permasalahan *stunting* sebagai isu yang serius. **Ketiga**, Data The State of Food Security and Nutrition In The World 2017-2019 terdapat 4,5 juta anak dibawah umur lima tahun menderita malnutrisi. Indonesia mengalami prevalensi tinggi dari ketiga bentuk malnutrisi, yakni 36,4% mengalami *stunting*,

⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 584.

⁵ Harun, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012), 21.

⁶ Rudy Hendra Pakpahan dan Eka NAM Sihombing, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Nasional,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (2018): 169.

⁷ R. Herlambang Perdana Wiratraman, “Konstitusionalisme Dan Hak-Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia),” *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika* 20, no. 1 (2005): 9.

⁸ Andrey Sujatmoko, *Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM Menurut Prinsip Tanggung Jawab Negara* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), 41.

13,5% mengalami *wasted*, dan 11,5% anak menderita obesitas. Data *The State of Food Security and Nutrition In The World 2018* bahkan melaporkan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara dimana anak-anak mengalami ketiga bentuk malnutrisi tersebut. *Keempat*, Tahun 2018, Enam Anak di Kabupaten Asmat, Papua meninggal akibat gizi buruk yang disebabkan oleh kerawanan pangan yang kronis. *Kelima*, 80 juta penduduk Indonesia tetap rawan terhadap kerawanan pangan. Menurut Data Bank Dunia, 92% dari populasi di Indonesia mengkonsumsi buah dan sayur jauh lebih rendah dari rekomendasi World Health Organization (WHO).⁹

Melihat potret buruk pemenuhan hak atas pangan di atas, Indonesia sudah berusaha memperbaiki keadaan tersebut dengan membuat Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) yang mengusung semangat kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan. Akan tetapi UU ini kurang terimplementasi dengan baik terutama dalam bidang ketersediaan dan akseptabilitas pangan. Hal itu terlihat dalam Laporan Komnas HAM sewaktu Pelapor Khusus HAM PBB, Hilal Elver melakukan kunjungan ke Indonesia Tahun 2018. Komnas HAM menyoroti pemenuhan hak atas pangan bagi kelompok marjinal yang menanggung beban lebih berat memenuhi kebutuhan pangan yang layak.¹⁰ Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini potensi krisis pangan, terutama keluarga miskin potensial terjadi,¹¹ dan berdampak di bidang Kesehatan dan nutrisi; ketersediaan pangan; dan akses pangan.¹² Gerakan reformasi nasional yang digagas Tahun 1998 telah merubah kebijaksanaan pembangunan menjadi lebih demokratis, mengakui persamaan derajat manusia, dan pembangunan dalam rangka menuju Masyarakat Madani. Sehubungan dengan pergeseran pembangunan itu, terdapat sejumlah isu, baik yang bersifat mikro maupun makro. Masalah kualitas dan relevansi merupakan isu pada level mikro (335),¹³ sedangkan masalah anggaran merupakan isu pada level makro. Mengingat berjalannya sebuah program dan kebijakan sangat ditentukan oleh Anggaran. Permasalahan anggaran inilah yang menjadi fokus penelitian penulis dalam penelitian ini, khususnya anggaran pangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Tahun 2021 berjanji menganggarkan Anggaran ketahanan pangan Rp.76,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

⁹ Ananthia Ayu Devitasari et.al, *Hak Atas Pangan: Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif HAM* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), 23-24.

¹⁰ *Ibid.*, x.

¹¹ Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandaranegara (Ed), *Segi Hukum Terhadap Implikasi COVID-19 Di Indonesia: Hasil Kritis Pimpinan APPTHI* (Jakarta: Kerja Sama APPTHI dan Kencana, 2020), 228.

¹² Ananthia Ayu, et.al, *Op.Cit.*, 105-106.

¹³ Anna Triningsih, "Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum Dalam Masa Reformasi," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 335.

untuk mendukung produksi padi, jagung dan daging sapi dan kerbau. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan akan ada kenaikan sebesar 30% untuk anggaran ketahanan pangan di Tahun 2022.¹⁴ Dalam APBN tahun 2022 yang disepakati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sebesar Rp.2.714,2 triliun,¹⁵ bahkan khusus untuk ketahanan pangan DPR dan Presiden menganggarkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp.92,3 triliun antara lain untuk meningkatkan akses pangan, meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan dan petani, serta pengembangan kawasan sentra produksi.¹⁶ Anggaran yang lebih besar dari yang dijanjikan dan direncanakan Pemerintah.

Anomali anggaran ketahanan pangan terjadi karena dalam Regulasi Pangan tidak ada standar baku tentang Ketahanan Pangan. Berbeda dengan anggaran pendidikan dalam APBN wajib dianggarkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional tersebut.¹⁷ Sedangkan untuk anggaran pangan tidak ada standar baku berdasarkan hukum dan hanya didasarkan pada *Political Will* Pembentuk UU (DPR dan Presiden) yang tidak ada kepastian hukum yang jelas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan Kebijakan Anggaran Pangan Berbasis Konstitusi Pangan. Ada lima pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: (1) UUD 1945; (2) UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan; (3); UU No.41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan; (4) UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 tahun 2019 Tentang P3; (5) Peraturan Presiden No.42 Tahun 2013. Sedangkan Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini: Risalah Pembentukan UUD 1945, Risalah Pembentukan UU,

¹⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210816175231-4-268898/jokowi-cuma-guyur-rp-76-t-anggaran-ketahanan-pangan> i, Diakses Tanggal 30 Maret 2022, Pukul 02.21 WIB.

¹⁵ <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/3473/apbn-2022-dorong-kebangkitan-ekonomi>, Diakses Tanggal 30 Maret 2022, Pukul 02.21 WIB.

¹⁶ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbn-2022-akan-terus-tingkatkan-kualitas-sdm/>, Diakses Tanggal 30 Maret 2022, Pukul 02.21 WIB.

¹⁷ Anna Triningsih, *Op.Cit.*, 339

Putusan Mahkamah Konstitusi, makalah, jurnal hukum, buku dan karya ilmiah lainnya.¹⁸

Dari segi sifat, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam penelitian hukum, Penelitian deskriptif ini sangat penting untuk menyajikan bahan-bahan hukum yang ada secara tepat, dimana sesuai bahan-bahan itulah preskripsi hukum disusun. Sedangkan dari sudut pandang bentuk, tipe penelitian ini adalah penelitian preskriptif, penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Sifat preskriptif ini akan digunakan untuk menganalisis dan menguji nilai-nilai yang terdapat dalam hukum. Tidak hanya terbatas pada nilai-nilai dalam wilayah hukum positif semata, melainkan juga nilai-nilai yang melatarbelakangi dan menyemangati lahirnya hukum tersebut. Dengan sifat deskriptif dan bentuknya yang preskriptif, penelitian ini dapat mengungkap¹⁹ Kebijakan Anggaran Pangan Berbasis Konstitusi Pangan.

PEMBAHASAN

Kebijakan Pangan Negara dalam Mewujudkan Hak Atas Pangan Warga Negara

Kebijakan Pangan di era Orde Lama (Orla) sebenarnya sudah ada upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Pada Tahun 1956, Presiden Soekarno mengenalkan sebuah program yang diberi nama Kasimo. Program ini bertujuan mencapai swasembada pangan. Langkah awal dari program ini adalah melakukan penyuluhan dengan bertujuan menyebarluaskan cara bertani yang efisien.²⁰ Pelaksanaan program Kasimo mengalami kegagalan. Kegagalan disebabkan karena masih rendahnya pendidikan masyarakat. Kegagalan program ini mengakibatkan terjadinya krisis pangan, terutama beras. Untuk menjawab problem tersebut, Soekarno mengeluarkan Kebijakan Konsep bimbingan massa (Bimas). Program ini ternyata juga mengalami kegagalan. Ketidakpercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor penentu kegagalannya. Para petani yang kebanyakan hidupnya berada pada garis subsisten, dinilai bersikap kurang tanggap terhadap inovasi dan resiko sehingga dalam setiap tindakannya lebih mementingkan sikap mengamankan diri terlebih dahulu. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat tidak mendukung program ini. Kegagalan ini mengakibatkan terjadinya krisis

¹⁸ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "The Obligation of the Constitutional Court of Indonesia to Give Consideration in the Process of Dissolution of Societal Organizations," *Constitutional Review Journal* 4, no. 1 (2018).

¹⁹ Beni Kurnia Illahi dan Haykal, "Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19," *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021): 5.

²⁰ Anne Booth, *Ekonomi Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 1990), 39.

pada tahun 1963. Selanjutnya Soekarno membuat kebijakan mengganti beras dengan jagung. Keadaan ini sangat memprihatinkan mengingat terjadinya kelaparan di berbagai wilayah, khususnya Jakarta karena Jakarta tidak dapat memproduksi berasnya sendiri. Mayoritas masyarakat sendiri susah, dan banyak *complaint* untuk mengganti kebiasaan makan yang tadinya beras menjadi jagung.²¹ Krisis pangan ini melanda Indonesia hingga akhir Pemerintahan Soeharto.²²

Di Indonesia Tahun 1965 terjadi pergolakan politik, ada yang menyebutnya G30S/PKI, Gestapu dan juga Gestok²³ yang puncaknya pada suksesi kepemimpinan nasional, dari Presiden Soekarno ke Soeharto.²⁴ Tidak lama setelah itu, terjadi krisis pangan hebat di Indonesia. Krisis ini yang menjadi sumber strategi Soeharto untuk memprioritaskan pangan untuk mengambil hati rakyat, dan membangun ketahanan pangan yang sempat dilanda krisis.²⁵ Pada Tahun 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia definitif untuk masa jabatan lima tahun.²⁶ Sedari awal Soeharto menjadi Presiden, program prioritasnya adalah perbaikan kebijakan yang menjamin dan memenuhi warga negara. Peningkatan swasembada pangan dijadikan sebagai kebijakan utama. Hal ini terlihat dari kebijakan pembangunan lima tahun I-IV (Pelita I-IV) yang bertumpu pada sektor pertanian. Pemerintahan Soeharto pada tahun 1984 berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan. Prestasi tersebut membawa Presiden Soeharto meraih penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 1986.²⁷ Terdapat beberapa faktor yang mendukung kebijakan ini dijalankan, yaitu revolusi biologi berupa bibit padi varietas unggul, revolusi kimiawi berupa berbagai pupuk buatan serta obat anti hama, dan niat Pemerintah Orde Baru (Orba) untuk membuat rakyat kenyang agar tenang. Ketiga faktor ini dijalankan dengan program yang dikenal dengan nama Revolusi Hijau.²⁸ Di bidang kelembagaan Pemerintah Orba membentuk Badan Urusan Logistik (Bulog) yang mempunyai

²¹ Clifford Geertz, *Inovasi Pertanian* (Jakarta: Bhintara Karya Aksara, 1983), 6-7.

²² Hikmah Rafika Mufti, "Kebijakan Pangan Pemerintah Orde Baru Dan Nasib Kaum Petani Produsen Beras Tahun 1969-1988" (Universitas Indonesia, 2009), 3.

²³ Hermawan Sulisty, *Palu Arit Di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966)* (Jakarta: Penerbit Pensil 324, 2011), 3-4.

²⁴ Terra Erlina, "Peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia Dalam Proses Peralihan Kepemimpinan Nasional Tahun 1965-1968," *Jurnal Wahana Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 97-101.

²⁵ M.C. Rickleff, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2005), 558.

²⁶ Widayati, "Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR Pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi," *Jurnal Pembaharuan Hukum* III, no. 1 (2016): 134.

²⁷ Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandaranegara (Ed), *Op.Cit*, 229.

²⁸ Francis Wahono, "Dinamika Ekonomi Desa Setelah 25 Tahun Revolusi Hijau," *Prisma* Maret, no. 3 (1994): 3-21.

kewenangan di bidang ketahanan pangan.²⁹ Dalam menjalankan kewenangannya, Bulog dibantu Koperasi Unit Desa yang berada di tingkat desa yang berfungsi sebagai lumbung yang digunakan pada saat stok pangan nasional mulai menipis.³⁰

Pemerintahan Soeharto berakhir pada 21 Mei 1998 dengan adanya tuntutan reformasi dari masyarakat. Dengan runtuhnya oba, maka dimulailah babak baru kehidupan berbangsa dan bernegara baru, yang familiar dengan istilah Era Reformasi.³¹ Presiden di era Reformasi, yaitu: B.J. Habibie, kemudian digantikan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan selanjutnya Presiden Megawati Soekarnoputeri, masih menjadikan pangan tetap menjadi prioritas. Di masa ini, untuk merespons menurunnya produksi beras dalam negeri yang diakibatkan oleh krisis ekonomi dan musim kemarau yang berkepanjangan, pemerintah menaikkan harga gabah, membuat kebijakan insentif produksi, dan memberi ruang beras impor di Indonesia.³² Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Tahun 2004-2014, kebijakan pangan yang diterapkan sama seperti Pemerintah-Pemerintah sebelumnya, yaitu perberasan dengan dimodifikasi di bidang kebijakan teknisnya. Penegasan sikap ini ditandai dengan pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) oleh SBY tanggal 11 Juni 2005 di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat yang bertujuan membangun ketahanan pangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya pertanian.³³

Kebijakan pangan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dari Tahun 2014 sampai dengan sekarang tertuang dalam Nawacita menjadi landasan program kerja pemerintah yaitu mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional. Lebih penting lagi berpihak pada petani yang muaranya peningkatan kesejahteraan. Jokowi menegaskan ada tiga hal yang harus digarisbawahi yaitu pangan yang cukup untuk masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan petani. Ketiga tujuan ini sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan pangan pemerintahannya.³⁴ Walaupun masih ada kritik mengenai kebijakan pangan Jokowi karena masih melakukan impor beras. Menurut Jokowi, produksi

²⁹ Rachmad Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), 14.

³⁰ Juli Panglima Saragih, "Kelembagaan Urusan Pangan Dari Masa Ke Masa Dan Kebijakan Ketahanan Pangan," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 17, no. 2 (2016): 168–192.

³¹ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Pandecta* 11, no. 2 (2016): 176.

³² Achmad Suryana, "Menelisik Ketahanan Pangan, Kebijakan Pangan, Dan Swasembada Beras," *Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian* 1, no. 1 (2008): 1–2.

³³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Revitalisasi Pertanian, Perikanan Dan Kebutuhan Indonesia* (Jakarta: Kemenko Perekonomian, 2005).

³⁴<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3219>, Diakses Tanggal 17 Mei 2021 Pukul 07.25 WIB.

beras nasional mencapai 33 juta ton. Sementara, tingkat konsumsi mencapai 29 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus cadangan beras sebesar tiga juta ton. Jokowi mengungkapkan beberapa alasan pemerintah tetap mengimpor beras mesti terjadi surplus, yaitu: kebijakan impor bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok cadangan beras jika terjadi bencana alam dan gagal panen. Selain itu, kebijakan impor juga bertujuan untuk menstabilkan harga beras di dalam negeri.³⁵

Melihat kebijakan pangan dari ketujuh Presiden Indonesia terlihat sekali kebijakan tersebut dikeluarkan tidak memiliki Haluan yang jelas karena semua kebijakannya didasarkan pada janji kampanye. Untuk itu kebijakan pangan di Indonesia wajib dituangkan dalam sebuah konstitusi yang merupakan hukum tertinggi di suatu negara jadi siapapun Presidennya kebijakannya memiliki landasan konstitusional yang berkesinambungan. Selain itu dimuatnya hak atas pangan dalam konstitusi semakin menguatkan hak konstitusional warga negara atas pangan yang pemenuhannya wajib diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh penguasa, siapapun penguasanya.

Kebijakan Anggaran Pangan Berbasis Konstitusi Pangan

Menurut Adam Dyrda, *ratio legis*, adalah: tujuan subjektif dan objektif dari sebuah aturan atau putusan; konstruksi argumentasi hukum yang menerka maksud dan tujuan pembuat hukum; tujuan khusus dari sebuah Undang-Undang; dan tujuan keseluruhan dari sebuah Undang-Undang. Mikolaj Hermann mengilustrasikan *ratio legis* sebagai tujuan pembuat Undang-Undang dalam membuat sebuah regulasi yang spesifik. Mikolaj Hermann mencontohkan bagaimana ketentuan hukum, diartikan sebagai sebuah konfigurasi hubungan sosial yang ingin dicapai dari diterapkannya sebuah regulasi yang disahkan.³⁶

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat”, memperoleh kritik oleh Arifin P. Soeria Atmadja yang menyatakan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 tersebut hanya merupakan retorika dangkal dan bombastis yang tidak bermakna dari sudut filosofi anggaran. Hal demikian disebabkan pada dasarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan sekedar perwujudan pengelolaan keuangan negara. Akan tetapi,

³⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/18/00072271/alasan-jokowi-tetap-impor-meski-stok-cadangan-beras-surplus>, Diakses Tanggal 17 Mei 2021 Pukul 07.25 WIB.

³⁶ Putra Perdana Ahmad Saifulloh et.al, “Legal Standing Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 324.

mempunyai makna yang lebih dalam lagi, yakni merupakan wujud kedaulatan rakyat, yang tercermin dari hak budget Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sekalipun.³⁷

Menurut Ronny Sautma Hotma Bako, Pasca Amandemen UUD 1945, akibat dari dihilangkannya Penjelasan UUD 1945, maka fungsi anggaran tidak dikuti lagi dengan adanya hak budget dalam menentukan anggaran negara.³⁸ Terhadap pendapat Ronny Sautma Hotma Bako tersebut sependapat. Menurut Mei Susanto, hak budget Dewan Perwakilan Rakyat tetaplah ada dan melekat pada fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Mei Susanto menggunakan intepretasi sistematis dan historis. Intepetasi sistematis menyuruh kita harus membaca undang-undang dalam keseluruhannya, kita tidak boleh mengeluarkan suatu ketentuan lepas dari keseluruhannya, tetapi kita harus meninjaunya dalam hubungannya dengan ketentuan sejenis.³⁹ Dengan menggunakan interpretasi sistematis tersebut, maka terkait dengan hak budget parlemen kita harus membaca UUD 1945 secara keseluruhan. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal anggaran (hak budget parlemen) tidaklah berdiri sendiri, melainkan juga terkait dengan Pasal 20A UUD 1945 (Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi dan fungsi pengawasan). Frase Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi anggaran menunjukkan secara tegas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sebagai jelmaan kedaulatan rakyat berperan dalam hal pembuatan dan persetujuan anggaran negara.⁴⁰

Sementara itu penafsiran historis dalam hal ini adalah penafsiran historis sebuah undang-undang dengan cara menelusuri naskah lahirnya sebuah undang-undang. Dalam konteks hak budget parlemen ini, kita dapat menemukan perdebatan yang melatarbelakangi Amandemen UUD 1945, khususnya berkaitan dengan perubahan materi Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila melihat dalam pembahasan sebelumnya mengenai gagasan Amandemen UUD 1945 yang ingin mempertegas penguatan derajat kedaulatan rakyat salah satunya adalah dalam hal fungsi anggaran, maka kita dapat menyimpulkan bahwa secara historis para pembentuk UUD 1945 menginginkan hak budget parlemen adalah pada posisi yang kuat, tidak malah dihilangkan begitu saja seperti yang diungkap oleh Ronni Sautma Hotma Bako.⁴¹

³⁷ Arifin P Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 73.

³⁸ Ronny Sautma Hotma Bako, *Hak Budget Parlemen Indonesia* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), 119.

³⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 60.

⁴⁰ Mei Susanto, *Hak Budget Parlemen Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 221-222.

⁴¹ *Ibid*, 222.

Selain itu juga, perlu dilihat secara gramatikal Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui undang-undang. Klausul tersebut menegaskan bahwa secara formal bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah undang-undang, yang secara langsung undang-undang juga merupakan wujud kedaulatan rakyat. Apalagi klausul Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 bahwa apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu, menunjukkan bahwa peranan DPR sangat penting dapat menyetujui dan juga dapat tidak menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan eksekutif.⁴²

Dengan menggunakan interpretasi sistematis dan historis undang-undang, UUD 1945 menginginkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah bentuk kedaulatan rakyat yang itu ditetapkan dengan undang-undang yang didalamnya terkandung fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan hak budget-nya. Bahkan untuk memberikan kualitas yang lebih berbobot terhadap fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan hak budgetnya, dibentuklah kamar kedua, yaitu Dewan Perwakilan Daerah sebagai pemberi pertimbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Walaupun kemudian pertimbangan tersebut masih menimbulkan masalah disatu sisi, namun kita dapat melihat perkembangan fungsi anggaran dan hak budget parlemen tetap pada fungsinya sebagai bentuk kedaulatan rakyat seperti yang ditingkahi Rene Storm.⁴³

Permasalahannya memang terletak pada definisi "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara" yang lebih memiliki makna akuntansi sebagaimana disebutkan oleh Arifin P. Soeria Atmadja tersebut. Akibat definisi tersebut, yang lebih berkuasa dalam penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah eksekutif dibandingkan dengan parlemen sebagai wujud kedaulatan rakyat. Konsepsi tersebut menempatkan parlemen lebih tinggi kedudukannya terhadap eksekutif dalam hal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal tersebut pula yang membuat persetujuan parlemen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersifat *authorization*, sehingga pemerintah yang diwajibkan pula mempertanggungjawabkan atas otorisasi yang telah diberikan parlemen. Dengan melihat historis Amandemen UUD 1945 dan hasilnya pada Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara politik konstitusi yang hendak diubah, yakni penguatan derajat kedaulatan rakyat dengan pendefinisian

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, 223.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara. Implikasinya adalah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lebih mengutamakan pengelolaan keuangan negara dari sisi akuntansi dibandingkan dengan sebagai wujud kedaulatan rakyat.⁴⁴

Hak budget parlemen merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh parlemen untuk melakukan fungsi pengecekan dan pengawasan serta penyeimbangan terhadap kewenangan eksekutif dalam bidang anggaran negara. Lebih lanjut terkait dengan konsep parlemen dua kamar sebagaimana telah diuraikan, memiliki kaitan erat dengan teori *checks and balances* ini yaitu adanya dua kali pengecekan atau *double checks* terhadap kewenangan anggaran yang dimiliki eksekutif, dengan tujuan agar kualitas anggaran negara dapat lebih baik khususnya yang berkaitan langsung dengan kemakmuran rakyat. Dengan demikian pengelolaan pelaksanaan hubungan Pemerintah dengan DPR yang seperti itu kaitannya dengan juga merupakan sebuah perwujudan dari sistem dari *checks and balance* dan bukan semata-mata *payment checks*.⁴⁵

1) Rasionalisasi Anggaran Pangan Berbasis Konstitusi Pangan

Rasionalisasi anggaran Pangan sudah dimulai sejak tahun 2015. Hal ini merupakan tindak lanjut dari UU APBN. Dalam Inpres tersebut dinyatakan penghematan perjalanan dinas tidak mengurangi *outcome* dan *output* program dan kegiatan prioritas. Hasil penghematan anggaran digunakan untuk penajaman program dan kegiatan prioritas (*refocusing*). *Refocusing* anggaran merupakan momentum penting dalam melakukan langkah-langkah terobosan kebijakan fiskal bagi terwujudnya APBN yang lebih sehat. Dalam upaya peningkatan efisiensi belanja negara, pemerintah melakukan penghematan belanja perjalanan dinas, rapat, dan pertemuan untuk kemudian dialihkan pada kegiatan produktif di masing-masing kementerian dan lembaga. Pembangunan pertanian yang menjadi salah satu proram strategis pemerintahan yang merupakan bagian sentral dari agenda Nawacita bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dalam lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedaulatan pangan dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan pangan melalui produksi lokal, di dalamnya menyangkut pemenuhan hak masyarakat atas pangan berkualitas, bergizi, dan sesuai budaya, yang diproduksi dengan secara berkelanjutan dengan sistem pertanian ramah lingkungan. Sebagaimana ter-tuang dalam UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan swasembada pangan, di antaranya beras, jagung,

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Vito Tanzi et.al (Ed), *Economic Policy and Equity* (New York: IMF, 1999), 156.

gula, kedelai, dan daging. Dari kelima komoditas pangan strategis ini, tiga di antaranya ditargetkan sudah berswasembada dalam waktu singkat, yaitu beras, jagung, dan gula. Swasembada pangan, terutama beras, sudah pernah diraih pada tahun 1984, namun tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, swasembada pangan berkelanjutan menuju kedaulatan pangan menjadi isu sentral yang perlu diwujudkan. Hal ini relevan dikaitkan dengan kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun dalam jumlah yang besar.⁴⁶

Pada tahun 2017, jumlah penduduk diperkirakan lebih dari 257,9 juta jiwa. Pencapaian kedaulatan pangan melalui program swasembada pangan tidak mudah mengingat tantangan yang dihadapi semakin kompleks dan beragam. Kedaulatan pangan tidak dapat diraih melalui program parsial di kementerian tertentu, tetapi diperlukan kerja sama dan sinergisitas program lintas sektor secara terpadu dan terintegrasi antar kementerian. Selain itu, upaya peningkatan produksi pangan juga menghadapi tantangan dari sisi sistem produksi, seperti belum memadainya sarana irigasi serta pe-nyediaan benih unggul dan pupuk bersubsidi bagi petani. Konversi lahan pertanian terus berlangsung yang dalam lima tahun terakhir menyentuh angka sekitar 100 ribu ha per-tahun juga menjadi kendala dalam peningkatan produksi pangan. Di sisi lain, konversi lahan pertanian yang diperuntukkan bagi keperluan nonpertanian seperti pembangunan perumahan, jalan raya, dan pusat perekonomian tidak mendapat penggantian yang cepat dan memadai. Pencetakan sawah baru, misalnya, berjalan cukup lama karena memerlukan biaya yang besar. Sawah yang baru dibuka memerlukan waktu dan perlakuan tertentu untuk dapat produktif dan memberikan hasil tinggi sebagaimana lahan sawah yang telah dikonversi. Semakin kompleksnya permasalahan dan tantangan dalam pembangunan pertanian diperlukan sistem penganggaran yang efektif dan efisien, baik dalam jangka pendek dan jangka menengah maupun jangka panjang. Refocusing anggaran pembangunan pertanian sebagaimana diinstruksikan oleh presiden diharapkan dan diyakini dapat mengakomodasi dan menjawab permasalahan pembangunan pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan dan kedaulatan pangan kedepan.⁴⁷

2) *Refocusing Anggaran Pangan Berbasis Konstitusi Pangan*

Persoalan mendasar dalam perencanaan anggaran adalah bagaimana memaksimalkan manfaat anggaran yang terbatas untuk membiayai program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus mampu menentukan atau menetapkan

⁴⁶ Andi Amran Sulaiman et.al, *Menata Anggaran Mempercepat Swasembada Pangan* (Jakarta: IAARD Press, 2018), 27-37.

⁴⁷ Ibid.

prioritas anggaran agar dalam kondisi sumber daya yang terbatas dapat memenuhi kebutuhan atau kewajiban pemerintah menangani berbagai isu strategis seperti kemiskinan, kesempatan, kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan dalam mendukung program pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan devisa negara. Dalam pencapaian target pembangunan, Kementerian telah merestrukturisasi program yang difokuskan kepada pencapaian swasembada pangan berkelanjutan.

3) Restrukturisasi Anggaran Pangan Berbasis Konstitusi Pangan

Guna mendukung kebijakan *refocusing* program Kementerian telah dilakukan restrukturisasi terhadap komponen jenis anggaran. Restrukturisasi anggaran merupakan salah satu strategi untuk mengatasi terbatasnya anggaran yang tersedia. Secara umum terdapat empat komponen utama jenis belanja Kementerian Pertanian, meliputi belanja pegawai atau gaji, belanja modal, belanja operasional, dan belanja bantuan sarana prasarana petani. Belanja pegawai, belanja modal, dan belanja operasional merupakan kebutuhan internal Kementerian Pertanian untuk operasionalisasi institusi mendukung pelaksanaan program. Sementara itu, belanja sarana prasarana petani digunakan untuk mendukung kegiatan petani berupa pupuk, benih, alsintan dan komponen usaha tani lainnya. Sebelumnya, anggaran lebih banyak dialokasikan untuk belanja operasional berupa perjalanan dinas, rapat, rehabilitasi gedung, dan sarana prasarana perkantoran. Sementara anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur irigasi dan sarana prasarana yang langsung menyentuh kebutuhan petani relatif kecil.⁴⁸

Kebijakan impor beras sudah sangat lengkap diatur dalam UU Pangan, dan UU tentang Perdagangan serta peraturan pelaksana dari beberapa undang-undang tersebut. Permasalahan yang terus berulang dalam pro dan kontra impor beras adalah perbedaan data dalam perhitungan ketersediaan beras. Padahal BPS merupakan lembaga yang membidangi data khususnya terkait produksi beras. Namun, dalam pelaksanaannya data BPS belum menjadi acuan dalam kebijakan impor beras. Meskipun pada tahun Januari 2018 BPS telah memperbaiki metode perhitungan produksi beras dari metode *eye estimate* menjadi kerangka sampel area (KSA). Metode KSA yang dimulai pada bulan Januari 2018 dilakukan untuk memperbaiki metode pengumpulan data agar menjadi lebih obyektif dan modern dengan melibatkan peran teknologi didalamnya, sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Kedua metode perhitungan tersebut menghasilkan perbedaan

⁴⁸ Ibid.

data yang sangat jauh. Misal rata-rata produksi beras metode periode 2015-2017 rata-rata sebesar 50,34 juta ton. Dengan produksi beras dengan KSA periode 2018-2020 hanya rata-rata 35,95 juta ton. Namun, perselisihan data antara lembaga pemerintah dalam menentukan kebijakan impor beras masih terus terjadi. Hal ini mencerminkan bahwa koordinasi di internal pemerintah tidak berjalan dengan baik. Seharusnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak terjadi pro dan kontra lagi antara lembaga pemerintah. Pro dan kontra ini tentunya menimbulkan persoalan publik, sehingga publik menjadi cenderung tidak percaya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apalagi dari terdapat perselisihan hasil analisis data dan disharmonisasi norma peraturan perundangan-undangan di bidang impor beras. Disharmonisasi tersebut disebabkan kurang baiknya koordinasi masing-masing *leading sector* atau lembaga yang disebut dalam peraturan perundangan-undangan di bidang impor beras. Jika pemerintah dapat mengimplementasikan harmonisasi peraturan perundangan-undangan di bidang impor beras, pro dan kontra tidak akan terjadi lagi.⁴⁹

KESIMPULAN

Penulis berkesimpulan urgensinya anggaran ketahanan pangan untuk pemerataan peningkatan produktivitas, sehingga kapasitas produksi dapat meningkat. sehingga ketahanan pangan tetap terjaga dan distribusi panen lebih merata. Sehingga hal tersebut akan memberikan potensi dampak positif dalam ketahanan pangan.

SARAN

Untuk menjaga agar penataan anggaran tetap sesuai dengan peruntukannya, maka review rencana anggaran sebelum dilaksanakan tetap diperlukan agar spending review bisa lebih akurat. Fokus utama spending review adalah untuk efisiensi anggaran. Spending review secara lugas menyebut angka yang harus dihemat karena terdapat inefisiensi anggaran. Oleh karena itu, angka inefisiensi yang dihasilkan spending review dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran. Ke depan, penataan anggaran yang sudah semakin baik ini perlu diikuti oleh implementasi yang efektif. Dalam hal ini tentu diperlukan koordinasi dan sinergi yang konkrit antarpihak terkait, terutama antara pemerintah di tingkat pusat dan kabupaten/kota. Sinergitas ini perlu terus dibangun dan dimantapkan dalam pembangunan nasional secara berkelanjutan.

⁴⁹ Achmadudin Rajab, "Tinjauan Kritis Anggaran Ketahanan Pangan Dan Impor Komoditas Beras Menurut Peraturan Perundang-Undangan 8(1), Pp.," *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara* 8, no. 1 (2023): 100–116.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Suryana. "Menelisik Ketahanan Pangan, Kebijakan Pangan, Dan Swasembada Beras." *Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian* 1, no. 1 (2008): 1–2.
- Achmadudin Rajab. "Tinjauan Kritis Anggaran Ketahanan Pangan Dan Impor Komoditas Beras Menurut Peraturan Perundang-Undangan 8(1), Pp." *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara* 8, no. 1 (2023): 100–116.
- Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandaranegara (Ed). *Segi Hukum Terhadap Implikasi COVID-19 Di Indonesia: Hasil Kritis Pimpinan APPTHI*. Jakarta: Kerja Sama APPTHI dan Kencana, 2020.
- Ananthia Ayu Devitasari et.al. *Hak Atas Pangan: Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif HAM*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.
- Andi Amran Sulaiman et.al. *Menata Anggaran Mempercepat Swasembada Pangan*. Jakarta: IAARD Press, 2018.
- Andrey Sujatmoko. *Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM Menurut Prinsip Tanggung Jawab Negara*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Anna Triningsih. "Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum Dalam Masa Reformasi." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 335.
- Anne Booth. *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Arifin P Soeria Atmadja. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Beni Kurnia Illahi dan Haykal. "Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19,." *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021): 5.
- Clifford Geertz. *Inovasi Pertanian*. Jakarta: Bhintara Karya Aksara, 1983.
- Francis Wahono. "Dinamika Ekonomi Desa Setelah 25 Tahun Revolusi Hijau." *Prisma* Maret, no. 3 (1994): 3–21.
- Harun. *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012.
- Hermawan Sulistyono. *Palu Arit Di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966)*. Jakarta: Penerbit Pensil 324, 2011.
- Hikmah Rafika Mufti. "Kebijakan Pangan Pemerintah Orde Baru Dan Nasib Kaum Petani Produsen Beras Tahun 1969-1988." Universitas Indonesia, 2009.

- Juli Panglima Saragih. “Kelembagaan Urusan Pangan Dari Masa Ke Masa Dan Kebijakan Ketahanan Pangan.” *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 17, no. 2 (2016): 168–192.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Revitalisasi Pertanian, Perikanan Dan Kebutuhan Indonesia*. Jakarta: Kemenko Perekonomian, 2005.
- Koerniatmanto Soetaprawiro. *Hukum Agribisnis Dan Agroindustri: Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Atas Produk-Produk Pertanian (Buku 2)*. Bandung: UNPAR Press, 2016.
- M.C. Rickleff. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi, 2005.
- Mei Susanto. *Hak Budget Parlemen Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh. “Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Pandecta* 11, no. 2 (2016): 176.
- . “The Obligation of the Constitutional Court of Indonesia to Give Consideration in the Process of Dissolution of Societal Organizations.” *Constitutional Review Journal* 4, no. 1 (2018).
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh et.al. “Legal Standing Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 324.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman. “Konstitusionalisme Dan Hak-Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia).” *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika* 20, no. 1 (2005): 9.
- Rachmad Safa’at. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Ronny Sautma Hotma Bako. *Hak Budget Parlemen Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.
- Rudy Hendra Pakpahan dan Eka NAM Sihombing. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Nasional.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (2018): 169.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Terra Erlina. “Peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia Dalam Proses Peralihan Kepemimpinan Nasional Tahun 1965-1968.” *Jurnal Wahana Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 97–101.
- Vito Tanzi et.al (Ed). *Economic Policy and Equity*. New York: IMF, 1999.
- Widayati. “Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR Pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* III, no. 1 (2016): 134.
- Winata, Olly Viana Agustine dan Muhammad Reza. *Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya: Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusional*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.

Yahya Ahmad Zein. *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: Liberty, 2012.

Yudi Latif. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.